

SEKRETARIS -STAF- PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2014

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 06/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/II/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK
- Bahwa untuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 7 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: menetapkan Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Parepare. Tugas dan tanggungjawab Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
 - Lampiran 2 halaman.